



Oleh: Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, S.T., M.Sc.
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Kajian Ahad Legi,
15 Rajab 1439 H,
1 April 2018

Kitabul Jaami' dari Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani
Bab Al-Adab

Enam Hak Sesama Muslim

Hadits #1447

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.*” Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “(1) Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; (3) Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; (4) Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ‘*alhamdulillah*’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ‘*yarhamukallah*’); (5) Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 2162]

Takhrij Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitab “*As-Salam*” pada Bab “*Hak muslim yang satu kepada lainnya adalah menjawab salam*”.

Kosakata Hadits

1. “*Hak muslim*” adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan, benar-benar ditekankan dan jangan sampai ditinggalkan. Hak ini mencakup wajib ‘ain, wajib kifayah, dan perkara yang hukumnya sunnah.
2. “*Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya*”, maksudnya jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, maka penuhilah undangannya. Kalimat ini

menghadirinya. Sedangkan undangan lainnya dihukumi sunnah.

karena bagian dari silaturahmi dengan kerabat. **Kaidahnya**, makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat sakit.

6. Wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika ia meminta nasihat. Berarti jika ia tidak meminta, maka tidaklah wajib. Namun jika kita tidak dimintai nasihat, lalu ada mudharat atau dosa ketika tidak dinasihati, maka wajib tetap menasihati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran pada saudara muslim.
7. Wajib mengucapkan *tasymit* (*yarhamukallah*) ketika ada yang bersin lantas mengucapkan *alhamdulillah*. Berarti jika yang bersin tidak mengucapkan *alhamdulillah*, maka tidak ada ucapan *tasymit* (*yarhamukallah*). Intinya, jika luput dari mengucapkan *alhamdulillah*, akan ada dua kerugian: (1) nikmat memuji Allah hilang; (2) nikmat didoakan oleh saudaranya ketika mendengarnya mengucapkan *alhamdulillah* juga hilang.
8. Menjenguk orang sakit menurut jumbuh ulama adalah *sunnah*. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah kerabat dekat (masih punya hubungan mahram). Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit, hukumnya wajib
9. Yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik yang sakit masih dalam keadaan sadar ataukah tidak. Begitu pula dianjurkan meskipun yang datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh yang sakit. Karena menjenguk orang sakit punya manfaat: (1) mengurangi duka keluarganya; (2) mendoakan kebaikan kepada yang sakit; (3) menjenguknya sendiri berbuah pahala.
10. Kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak dikenal.

Allohumma inna nas-aluka 'ilman naafi'a, Ya Allah kami meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.

Referensi: (1) *Fath Dza Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1435 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 15:7-23; (2) *Minbab Al-Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 10:7-16. (3) *Subul As-Salam Al-Murwasbilah ila Bulugh Al-Maram*. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 8:131-137.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

- sebenarnya kalimat umum mencakup panggilan apa pun termasuk panggilan untuk meminta tolong untuk membawakan sesuatu.
3. “*Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya*”, maksudnya adalah meminta nasihat, yaitu meminta agar diberikan kebaikan kepada yang diberi nasihat baik perkataan maupun perbuatan.
 4. “*Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ‘alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’)*”. Maksudnya ‘*yarhamukallah*’ (semoga Allah merahmatimu) adalah semoga Allah memberikanmu rahmat dengan mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula dan tidak berubah. Namun kalimat *tasmit* atau *tasymit* adalah doa kebaikan. Setiap orang yang mendoakan yang lain dengan kebaikan disebut dengan *tasymit*.
 5. “*Apabila dia sakit, jenguklah dia*”, maksudnya adalah mengunjunginya ketika sakit. Disebutkan dengan kata *iyadah* karena bisa jadi mengunjunginya berulang kali. Orang yang sakit di sini bermakna umum, bisa jadi yang dikenal ataukah tidak, baik yang termasuk orang dekat ataukah orang jauh.
 6. “*Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman)*”, maksudnya adalah jalanlah di belakang jenazahnya dari rumah atau dari tempat ia dishalatkan hingga ke pemakaman.

Faedah Hadits

1. Islam adalah agama kasih sayang dan

2. Muslim yang dimaksudkan dalam hadits yang ditunaikan haknya di sini adalah muslim yang bersyahadat *laa ilaha illallah* dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya.
3. Mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi (1) doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelakan, maksiat, serta selamat dari neraka; (2) doa rahmat supaya mendapat kebaikan; (3) doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah.
4. Beberapa pelajaran mengenai ucapan salam:
 - (1) Hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal;
 - (2) Tetap mengucapkan salam kepada siapa pun meskipun ahli maksiat selama itu muslim;
 - (3) Tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan, apalagi sesama yang berusia muda;
 - (4) Memulai mengucapkan salam disunnahkan. Ibnu ‘Abdil Barr dan selainnya menyatakan bahwa para ulama berijma’ (bersekapat), memulai mengucapkan salam dihukumi sunnah. Adapun menjawab salam dihukumi wajib sebagaimana pemahaman dari surah An-Nisa’ ayat 86;
 - (5) Ucapan salam yang sederhana adalah “*Assalaamu ‘alaikum*”, sedangkan yang paling sempurna

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

- adalah “*Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatub*”;
- (6) Ucapan salam yang sederhana adalah “*Wa’alaikumus salaam*” (bisa juga dengan *‘alaikumus salaam*), sedangkan yang paling sempurna adalah “*Wa’alaikumus salaam wa rahmatullah wa barakatub*”;
 - (7) Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Namun jika ia mengucapkan salam, hendaklah membalas salamnya dengan ucapan semisal yang ia ucapkan (tidak lebih dari itu), berarti jika ia mengucapkan “*Assalaamu ‘alaikum*”, maka dijawab “*Wa’alaikumus salaam*”, begitu pula jika ia ucapkan “*Assaamu ‘alaikum (celaka kamu)*”, maka dijawab “*Wa ‘alaikum*” atau “*Wa’alaikumus saam*” (celaka juga kamu);
 - (8) Ucapan salam lebih mulia dari ucapan “*selamat pagi*” dan semacamnya. Ucapan selamat semacam ini bukanlah ucapan yang syar’i dan sama sekali tidak bisa menggantikan ucapan salam;
 - (9) Membalas salam bukanlah dengan ucapan “*ahlan*” atau “*ahlan wa sablan*”, ini bukanlah ucapan yang syar’i dalam menjawab salam. Dalam ayat disebutkan (yang artinya), “*Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah*

penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).” (QS. An-Nisa’: 86);

- (10) Dalam hadits disebutkan bahwa jika bertemu, maka ucapkanlah salam. Apakah saat berpisah juga memberi salam? Ada hadits yang berbunyi, “*Jika hadir dalam majelis, hendaklah memberi salam. Jika berdiri dari majelis, hendaklah memberi salam. Yang mengucapkan pertama kali itu lebih utama dari yang mengucapkannya belakangan.*” (HR. Abu Daud, no. 5208; Tirmidzi, no. 2706; Ahmad, 12:47. Sanad hadits ini hasan. Syaikh Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam *Silsilah Al-Abadits Ash-Shahibah*, no. 183);
- (11) Yang afdal adalah yang junior memulai mengucapkan salam kepada yang senior, yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk. Namun jika tidak ada yang memulai dahulu, maka salam tersebut tetap diucapkan, itulah yang lebih baik. Dalam hadits disebutkan, “*Khoirubaa alladzi tabda’u bis salaam*”, yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam.
5. Imam Ash-Shan’ani *rahimahullah* dalam *Subul As-Salam* menyatakan bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah nikah karena ada ancaman dalam hadits jika tidak